



P E N E T A P A N
No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari:

PEMOHON I

Nama : **Ronald Toma**
Tempat/tgl. Lahir : Kupang, 29 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh
Agama : Kristen Protestan
Alamat : RT.024, RW.012, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur;

PEMOHON II

Nama : **Fita Arni Wasti Sape**
Tempat/tgl. Lahir : Oebau, 05 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Kristen Protestan
Alamat : RT.024, RW.012, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca bekas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar Para Pemohon

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor : 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 November 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-08122023-0008 tertanggal 08 Desember 2023
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan dua anak yang lahir di Kupang pada tanggal 09 November 2019 dan diberi nama VIRONA ISYANA TOMA dan di Kupang tanggal 25 Juni 2021 dan diberi nama VIONA ISYANI TOMA berdasarkan surat Keterangan Lahir nomor : 219/PA/XI/2019 tanggal, 09 November 2019 dan nomor : 109/PA/VI/2021 tanggal, 25 Juni 2021
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan suara penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan Bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama VIRONA ISYANA TOMA lahir di Kupang pada tanggal 09 November 2019 dan VIONA ISYANI TOMA lahir di Kupang tanggal 25 Juni 2021 diluar perkawinan yang sah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar Pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan Kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371021607850004 atas nama YOHANIS BAKO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5314054502000003 atas nama FITA ARNI WASTI SAPE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-08122023-0005, tanggal 08 Desember 2023, antara RONALD TOMA dengan FITA ARNI WASTI SAPE yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Nikah tertanggal 04 November 2022, No.: 672/F/2022 antara RONALD TOMA dengan FITA ARNI WASTI SAPE, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nik. 5371012711230012 tanggal 11 Desember 2023 an. Kepala keluarga RONALD TOMA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 109/PA/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, atas nama anak VIONA ISYANI TOMA lahir di Kupang tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 219/PA/XI/2019 tanggal 09 November 2019 atas nama anak VIRONA ISYANA TOMA lahir di Kupang tanggal 09 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-8 sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Yohanis Toma**

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni Pemohon I adalah anak kandung saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para pemohon bermaksud untuk menetapkan anak-anak Para Pemohon yang bernama VIRONA ISYANA TOMA dan VIONA ISYANI TOMA adalah anak biologis yang diakui oleh Para pemohon;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon bertempat tinggal di RT/RW : 24/12, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 04 November 2022 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 08 Desember 2023;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Virona Isyana Toma, lahir di Kupang tanggal 09 November 2019;
 2. Viona Isyani Toma, lahir di Kupang tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa anak yang bernama VIRONA ISYANA TOMA dan VIONA ISYANI TOMA adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak dulu baru menikah;
- Bahwa, sejak lahir anak yang bernama VIRONA ISYANA TOMA dan VIONA ISYANI TOMA telah tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yerly A. Seme

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para pemohon bermaksud untuk menetapkan anak-anak Para Pemohon yang bernama VIRONA ISYANA TOMA dan VIONA ISYANI TOMA adalah anak biologis yang diakui oleh Para pemohon;
- Bahwa Para pemohon bertempat tinggal di RT/RW : 24/12, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 04 November 2022 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 08 Desember 2023;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 3. Virona Isyana Toma, lahir di Kupang tanggal 09 November 2019;
 4. Viona Isyani Toma, lahir di Kupang tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa anak yang bernama VIRONA ISYANA TOMA dan VIONA ISYANI TOMA adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak dulu baru menikah;
- Bahwa, sejak lahir anak yang bernama VIRONA ISYANA TOMA dan VIONA ISYANI TOMA telah tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak-anak Para Pemohon yang bernama:

1. Virona Isyana Toma, lahir di Kupang tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tertanggal 09 November 2019, nomor : 219/PA/XI/2019;
2. Viona Isyani Toma, lahir di Kupang tanggal 25 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tertanggal 25 Juni 2021, nomor : 109/PA/VI/2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1, dan P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon berdomosili di RT 024, RW 012, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, serta keterangan kedua orang saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 04 November 2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-08122023-0005, tanggal 08 Desember 2023, antara RONALD TOMA dengan FITA ARNI WASTI SAPE yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
- Bahwa, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Virona Isyana Toma, lahir di Kupang tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tertanggal 09 November 2019, nomor : 2019/PA/XI/2019;
 2. Viona Isyani Toma, lahir di Kupang tanggal 25 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tertanggal 25 Juni 2021, nomor : 109/PA/VI/2021;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak-anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang sah setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua kedua orang anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawina, maka Pencatatan pengesahan anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan dan dengan berdasarkan pada konsiderans Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa :

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Virona Isyana Toma, lahir di Kupang tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tertanggal 09 November 2019, nomor : 2019/PA/XI/2019;
 2. Viona Isyani Toma, lahir di Kupang tanggal 25 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir tertanggal 25 Juni 2021, nomor : 109/PA/VI/2021; adalah anak kandung yang sah dari Para Pemohon RONALD TOMA dengan FITA ARNI WASTI SAPE;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar mencatatkan perihal penetapan pengesahan anak kandung Para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak kandung Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Sarlota Mareselina Suek, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.P/2024/PN.Kpng tanggal 18 Januari 2024 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mira Surahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Surahman, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	+
J u m l a h	: Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PN.Kpng